



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN RIAU

Nomor : 241/Kpts/KU.010/H.12.32/02/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan dan terjaminnya tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dipandang perlu untuk membentuk Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau;
- b. bahwa nama petugas dimaksud perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- o. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- p. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- q. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- r. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- s. Peraturan Menteri Pertanian nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- u. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-

018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025
Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
80/KPTS/KU.010/M/1/2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa
Penggunaan Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP)
Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : **Zul Aرسال**
NIP : **198908012015031003**
Pangkat / Golongan : **Penata Muda / III.a**

KEDUA : Menetapkan Tugas dari Panitia/ Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa pada Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau untuk mengadakan
barang keperluan kantor dalam Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan keputusan-keputusan,
tim/Pejabat, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 19 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang
3. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Kepulauan Riau
4. Masing-masing yang bersangkutan.